Diterima : 07 Mei 2025
Disetujui : 25 Juni 2025
Hal : 791-796

Ganec Swara
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara
ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116
Vol. 19 , No. 2, Juni 2025

KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

[Freedom Of Expression From A Human Rights Perspective]

I Wayan Puspa[1)], I Made Suradana[2)]*, Ismak Subardan[3)]

Universitas 45 Mataram

[1)]puswintra@gmail.com, [2)]srdn63@gmail.com (corresponding), [3)]Subardan68@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak universal yang harus dapat dinikmati oleh setiap orang, namun kebebasan berekspresi ini bukanlah tanpa batas atau bersifat mutlak. Oleh Karena itu memerlukan pengaturan baik dalam instrument internasional maupun instrument nasional hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah pengaturan kebebasan berekspresi dalam instrumen internasional dan instrumen nasional hak asasi manusia"? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach).* Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan kebebasan berekspresi diatur baik dalam instrumen internasional hak asasi manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan) maupun dalan instrumen nasional hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya). Demikian penting pengaturan kebebasan berekspresi tersebut. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat mutlak yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi merupakan pra syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

***Kata kunci**: Kebebasan berekspresi; hak asasi manusia.*

ABSTRACT

Freedom of expression is a universal right that must be enjoyed by everyone, but this freedom of expression is not unlimited or absolute. Therefore, it requires regulation in both international instruments and national human rights instruments. The problem in this study is: "How is the regulation of freedom of expression in international instruments and national human rights instruments"? This research is a normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out by document study, while the analysis of legal materials used qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the regulation of freedom of expression is regulated both in international human rights instruments (the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant) and in national human rights instruments (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and regulations). The regulation of freedom of expression is so important. Freedom of expression is one of the absolute requirements that allows democracy and public participation in decision-making. Freedom of expression is a prerequisite for the realization of the principles of transparency and accountability which are ultimately very important for the advancement and protection of human rights.

***Keywords**: Freedom of expression; human rights.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan berekspresi, merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebebasan berekspresi adalah elemen penting dalam demokrasi, pembangunan dan dialog, yang tanpa ketiga hal tersebut tidak mungkin dapat berfungsi ataupun berkembang. Kebebasan berekspresi merupakan hak universal yang harus dapat dinikmati semua orang. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi maupun mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki tanpa memandang batas negara.

Kebebasan berekspresi merupakan cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya—apakah mendukung atau mengkitiknya—sebagai sebuah proses untuk menghapus terjadinya miskonsepsi atas fakta dan nilai.

Kebebasan berekspresi sangat dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu sistem pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warga masyarakatnya dapat berpartisipasi dan menilai kinerja pemerintahannya. Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan dan penyebarluasan informasi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Pengaturan kebebasan berekspresi dalam instrument internasional dan instrument nasional hak asasi manusia “? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kebebasan berekspresi dalam instrumen internasional hak asasi manusi dan instrumen nasional hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Mukti Fajar dan Yulianto, 2017; hal. 34). Menurut Soekanto dan Sri Mamuji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1985; hal. 15).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian; dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), yakni dengan mengkaji konsep hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari atas: a). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, b). Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum, dan c). Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum dengan tujuan untuk menemukan konsepsi-konsepsi, asas-asas, teori-teori hukum umum/khusus yang ada relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari bahan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan interpresi, yaitu melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan dan selanjutnya dilakukan evaluasi dari persepektif peneliti disertai dengan argumentasi-argumentasi untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analisis,

dengan melakukan pemaparan secara rinci dan lengkap terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan ulasan-ulasan sesuai keperluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM PBB).

   Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas pengetahuan" (Goran Melander, Gudmundur Alfredsson dan Leif Holmstrom, 2004).

   Dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan satu standar dari hak asasi manusia yang sangat diakui secara luas di forum internasional. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang kebebasannya merupakan perwujudan dari ketundukan berbicara secara lisan atau tertulis di setiap media tanpa ada halangan. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian yang mendasar dari hak asasi manusia.

   Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidak tak terbatas. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) pada Deklarasi tersebut yang membatasinya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah : "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

2. Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

   Konvenan ini mengatur tentang hak-hak demokrasi yang esensial. Kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, partisipasi dalam politik dan kebebasan untuk berekspresi yang sangat berkaitan dengan demokrasi.

   Ketentuan kebebasan berpendapat dan berekspresi pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui Pasal 19 pada kesepakatan tersebut sebagai berikut :

   (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
   (2) Setiap orang berhak atas kebebasan dan menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun terlepas dari batas-batas pengetahuan, baik secara lisan, maupun secara tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
   (3) Pelaksanaan ha yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk :
      a) menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain.
      b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau pu moral umum/publik.

   Pada pasal tersebut di atas, negara menjamin kebebasan setiap individu baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pendapatnya. Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk adopsi terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, yang selanjutnya diatur dalam *International Convenanat on Civil and Political Right* (ICCPR). Kebebasan masyarakat

dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Memilih dan dipilih merupakan hak sipil politik. Sebagai hak, ia menghendaki jaminan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih adalah pilihan dan pilihan adalah hak (Bayu Dwi Cahyo, Muhammad, 2015).

Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Pasal 28E ayat (2) : "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

   Pasal 28E ayat (3) : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

   Pasal 28 F : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

   Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F.

   Selain menjamin kemerdekaan berekspresi, ternyata Negara juga menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan atau reputasi *(right to honour or reputation)* setiap warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kehormatan atau reputasi tersebut adalah dengan mencantumkannya ke dalam hukum pidana nasional, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap serangan atau perbuatan yang merampas atau merusak integritas setiap orang, mulai dari perbuatan pencemaran nama baik *(defamation)*, penghinaan *(insult)*, hingga kepada fitnah dan menista *(libel)*. Perbuatan-perbuatan ini dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindak pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 316 dan 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak hanya berhenti disitu negara ternyata juga mengatur mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus lainnya seperti didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

   Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1). Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat di muka umum" adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. "Penyampaian pendapat secara lisan", antara lain: pidato, dialog dan dikusi. "Penyampaian pendapat secara tulisan", antara lain gambar, pamplet, poster, selebaran, dan spanduk. Adapun yang dimaksud dengan "dan sebagainya", antara lain sikap membisu dan mogok makan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

   Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untu tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun". Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapa pun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999).

   Pasal 14 ayat (2) : "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang ada".

   Pasal 23 ayat (2) : "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

   Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ini telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil Dan Politik), sehingga Indonesia terikat dalam seluruh bagian dari substansi konvensi tersebut sebab telah menjadi bagian dari salah satu hukum tertulis di Indonesia.

   Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan "Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan", (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan- pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and protection of The Right To Organize* (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

   Adapun pertimbangan Keputusan Presiden ini dikeluarkan adalah bahwa sebagai hasil sidang *Government Body Inernational Labour Organization* di San Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Assiciation and Protection of the Right to Organize* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi. Sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Convention* tersebut dengan Keputusan Presiden.

   Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi diatur baik dalam instrumen internasional hak asasi manusia maupun dalan instrumen nasional hak asasi manusia. Demikian penting pengaturan kebebasan berekpresi tersebut. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi merupakan pra syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangatlah

esesial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat, dan pelaksanaan hak untuk memilih. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Dengan dilindunginya kebebasan berekspresi memungkinkan warga masyarakat tanpa rasa takut untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku, serta tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan berekspresi harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlidungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Pengaturan kebebasan berekspresi diatur baik dalam instrumen internasional hak asasi manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan) maupun dalan instrumen nasional hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya). Demikian penting pengaturan kebebasan berekpresi tersebut. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat mutlak yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Diharapkan negara memberi kesempatan untuk melaksanakan hak-hak warga negara dalam hal ini hak atas kebebasan berekspresi, meskipun dalam pelaksanaan hak-hak ini terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTA PUSTAKA

Dwi Cahyo, Bayu, Muhammad. (2015). ”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014", Pandecta, Vol.10, No.1.

Fajar, Mukti, dan Yulianto. (2017). “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis”,* Cetakan IV, Pustaka Pelajar,Yogyakarta

Goran Melander, Gudmundur Alfredsson dan Leif Holmstrom. (2004). *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institue,* Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Kedua, edisi revisi.

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and protection of The Right To Organize* (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181).

Indonesia,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1985).” Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat “, CV. Rajawali, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.